

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, premanisme merupakan suatu perilaku penyimpangan sosial yang cukup meresahkan masyarakat. Ekonomi yang semakin sulit serta jumlah pengangguran yang terus meningkat menjadi faktor utama penyebab maraknya penyimpangan sosial.

Salah satu contoh adalah kota Cimahi, yang mana merupakan kota yang terbilang padat penduduknya. Hal ini berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat yang semakin sulit dikarenakan jumlah pengangguran yang terus meningkat. Hal tersebut berpengaruh besar terhadap kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan tersebut menyebabkan ketidaksesuaian dan tidak terakomodirnya kepentingan suatu individu atau kelompok yang mana memicu munculnya penyimpangan sosial.

Salah satu jenis perilaku penyimpangan sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindakan premanisme. Premanisme yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat luas yang mana hal tersebut sering mengganggu bahkan meresahkan masyarakat.

Premanisme, berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang berarti orang bebas, merdeka dan *isme* yang berarti aliran, sering digunakan untuk merujuk kepada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama

dari pemerasan kelompok masyarakat lain. Dalam bahasa Inggris yaitu *freeman* yang artinya manusia bebas, dan didalam kamus besar bahasa Indonesia premanisme yaitu sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan. Prilaku premanisme menyebabkan resah serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, hal ini menjadikan lingkungan terganggu dan tidak kondusif.

Preman dalam sudut pandang *Teori Labelling* mengartikan bahwa ketika seseorang diberikan cap sebagai seorang penjahat maka tidak menutup kemungkinan dirinya akan berubah menjadi seorang penjahat, meskipun pada umumnya orang tersebut bukanlah seorang penjahat sebagai mana yang di capkan masyarakat kepadanya.

Subjek atau orang yang melakukan tindakan premanisme tersebut sering disebut sebagai preman. Menurut **Rahmawati (2002:14)** bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal. Mereka berada dan tumbuh di dalam masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan.

Menurut ketua Presidium Indonesia Police Watch, **Neta S.Pane** mengatakan ada 4 (empat) kategori preman yang hidup dan berkembang, dilansir melalui situs web sebagai berikut:

- a. Preman yang tidak terorganisasi, mereka bekerja secara sendiri-sendiri atau berkelompok, namun bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas,
- b. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan,
- c. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan, dan
- d. Preman berkelompok, menggunakan benda organisasi. Biasanya preman seperti ini, dibayar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.

Sementara mengenai jumlah kejahatan aksi premanisme yang terjadi di wilayah Polres Cimahi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

**DATA AKSI PREMANISME DI WILAYAH HUKUM
POLRES CIMAHI TAHUN 2017-2020**

| NO | TAHUN | JUMLAH KEJAHATAN | KETERANGAN |
|-----------|--------------|-------------------------|-------------------|
| 1. | 2017 | 585 | Januari-Desember |
| 2. | 2018 | 351 | Januari-Desember |
| 3. | 2019 | 161 | Januari-Desember |
| 4. | 2020 | 224 | Januari-Juni |

(sumber: Satuan Sabhara Polres Cimahi 2020)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa angka aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi pada tahun 2017 sebanyak 585 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 351, lalu di tahun 2019 sebanyak 161 kasus, yang terdiri dari 68 kasus pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan 97 kasus pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Sedangkan pada tahun 2020, dari bulan Januari sampai bulan Juni sudah terdapat sebanyak 224 kasus. Berarti terjadi kenaikan kasus sebanyak 229,4% pada semester pertama tahun 2020 bila dibandingkan dengan semester pertama tahun 2019, dan 39% bila dibandingkan seluruh kasus 2019 dengan semester pertama tahun 2020.

Kenaikan tersebut tidak menutup kemungkinan ada kaitannya dengan pandemik *Covid 19*, dan akan terus mengalami kenaikan bila tidak segera diatasi dengan serius. Menurut **Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800** anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi Pada Hari Senin, 17 Agustus 2020 menyatakan bahwa naiknya tingkat preman salah satunya disebabkan banyak orang yang terdampak secara ekonomi ditengah pandemik, mereka akhirnya memilih jalan pintas melakukan aksi premanisme.

Perilaku premanisme yang sering terjadi di wilayah hukum Polres Cimahi menurut Brigadir Moch Ary Darmawan / NRP 87110800 anggota Satuan Sabhara Polres Cimahi pada Hari Senin, 17 Agustus 2020 adalah terminal bus atau angkutan umum di terminal Cimahi dengan cara memungut pungutan liar dari sopir-sopir, apabila ditolak maka pelaku mengancam terhadap keselamatan sopir

tersebut dan juga kendarannya. Aksi premanisme lainnya sering terjadi di pasar, seperti pasar Cimindi dengan pasar Atas Cimahi yang terjadi pungutan liar dari lapak-lapak pedagang yang apabila ditolak pelaku mengancam akan merusak lapak dagangannya. Jika aksi premanisme di jalan raya, seperti jalan Jenderal Amir Mahmud, jalan Kebon Kopi adanya pungutan liar seperti pengatur lalu lintas secara ilegal dengan meminta sejumlah uang hingga ditarget tergantung ukuran kendaraan.

Tindakan-tindakan Aksi premanisme tersebut, diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman, Pasal 335 tentang pemaksaan, Pasal 365 tentang ancaman kekerasan, Pasal 351 tentang penganiayaan, Pasal 170 tentang tindakan kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umum, dan pengrusakan Pasal 406 yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pemerasan dan pengancaman yang diatur pada Pasal 368 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Pemaksaan yang diatur pada Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Penganiayaan yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Kekerasan terhadap orang yang dilakukan dimuka umum diatur pada Pasal 170 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Menghancurkan atau merusakkan barang yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan atau, sebagian yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Pada umumnya aksi premanisme tidak disidangkan melalui pengadilan, kecuali perbuatan preman tersebut telah menimbulkan tindak pidana. Kebanyakan kasus, preman yang tidak melakukan tindak pidana yang diancamkan dalam KUHP atau Undang-Undang sejenis, hanya diberi pengarahan dan pembinaan.

Aksi premanisme jika ditindak lanjuti hingga jalur hukum, maka termasuk golongan represif yaitu Tindak Pidana Ringan (Tipiring), berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 Ayat (1) KUHP tentang Penyesuaian batasan Tipiring dan jumlah denda dalam KUHP, yang mana diancam dengan penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Langkah awal untuk menangani aksi premanisme, jajaran kepolisian membentuk tim yang disebut Satuan Sabhara. Istilah Sabhara diganti dengan Samapta tidak berdasarkan Skep khusus tetapi dari munculnya keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi pada tingkat Mabes Polri dan pada tingkat Kewilayahan, dari putusan tersebut istilah Sabhara hilang berganti dengan Samapta.

Singkatan dari kata Sabhara yaitu Samapta Bhayangkara. Samapta adalah keadaan siap siaga, siap sedia dan waspada dan Bhayangkara adalah pasukan pengawalan Kerajaan Maja pahit yang dipimpin oleh Maha Pati Gajah Mada yaitu “Bhayangkara” yang berarti sebagai pengawal atau penjagaan kerajaan. Samapta Bhayangkara (Sabhara) berarti suatu Polri yang senantiasa siap siaga untuk

menghindari dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Peran Satuan Sabhara Polres Cimahi dalam melaksanakan tugasnya yaitu bentuk patroli, adanya pengendalian masa (Dalmas) dan penjagaan markas. Bentuk patroli merupakan perwujudan tindakan menghilangkan faktor niat atau pencegahan terhadap bertemunya niat dan kesempatan. Adanya dalmas adalah kegiatan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap sekelompok masyarakat yang sedang menyampaikan pendapat atau aspirasi. Dan penjagaan markas adalah pelaksanaan tugas kepolisian yang bersifat preventif guna mengamankan markas komando maupun lingkungan sekitar.

Penanggulangan yang dilakukan oleh Satuan Sabhara terhadap setiap gangguan premanisme adalah melakukan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian yang ditunjukkan agar potensi gangguan kriminalitas premanisme, ambang gangguan kriminalitas premanisme dapat diminimalisir sehingga tidak menjadi gangguan nyata.

Berdasarkan uraian diatas, upaya yang dijalankan oleh Satuan Sabhara di wilayah hukum Polres Cimahi untuk menanggulangi dan mencegah maraknya aksi premanisme adalah program *Quic Wins point 3*. Yang dimaksud dari program *quic wins* tersebut adalah aksi pembersihan preman dan premanisme. Kinerja Satuan Sabhara yaitu 75% secara preventif seperti melaksanakan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan himbauan kepada masyarakat

setempat dan 25% secara represif dengan cara menyerahkan perkara ke pengadilan.

Sesuai dengan tugas yuridis polisi yang tercantum pada Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 13, yang berbunyi : Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini tentunya berkaitan erat dengan terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dan keamanan dalam negeri, suatu daerah maupun negara akan maju dan berkembang jika dibarengi dengan terjaminnya faktor keamanan, dimana pembangunan dan perekonomian akan berjalan seimbang jika semua komponen mampu dan mengerti akan pentingnya arti sebuah keamanan. Mendukung pembangunan yang berkelanjutan pada masa Kapolri Jendral Polisi Drs. Tito Karnavian, P.hD telah merumuskan kebijakan untuk mengamankan paket kebijakan ekonomi di dalam salah satu komitmen Kapolri dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri dan kamtibmas, sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi internal dan menyiapkan langkah-langkah strategi untuk mewujudkan organisasi Polri yang semakin solid dan profesional,
2. Melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Kapolri sebelumnya,
3. Mewujudkan insan bhayangkara dan organisasi polri yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menjunjung etika dan moral,

4. Selalu mengembangkan sistem diklat Polri dalam rangka meningkatkan kompetensi dan intrgrasi sumberdaya manusia Polri.

Peran kepolisian dalam hal ini, bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan. Tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di peradilan pidana, dengan demikian Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk penelitian dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk Tugas Akhir dengan judul :

**“ PERAN SATUAN SABHARA DALAM MENANGGULANGI AKSI
PREMANISME DI WILAYAH HUKUM POLRES CIMAHI”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dijabarkan dalam pertanyaan untuk menentukan pokok masalah penelitian yang difokuskan pada Peran Satuan Sabhra Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Cimahi, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Satuan Sabhara Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme di Wilayah Hukum Polres Cimahi.
2. Apa saja Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Satuan Sabhara Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Cimahi.
3. Upaya apa yang dilakukan Satuan Sabhara Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Cimahi.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa secara mendalam Peran Satuan Sabhara Dalam Menanggulangi Aksi Premanisme Di Wilayah Hukum Polres Cimahi.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di peroleh dari penelitian ini antara lain yaitu untuk:

1. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai peran Satuan Sabhara Polres Cimahi dalam menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Satuan Sabhara Polres Cimahi dalam menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi.

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Satuan Sabhara Polres Cimahi dalam menanggulangi aksi premanisme di wilayah hukum Polres Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan kajian-kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kepolisian bagi masyarakat pada umumnya, khususnya di program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lalangbuana.

- b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian, memberikan masukan kepada instansi Polres Cimahi khususnya Unit Satuan Sabhara dalam menangani premanisme, sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dalam pelaksanaan memberantas aksi premanisme guna mewujudkan keamanan, ketertiban masyarakat di Kota Cimahi.